



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

DAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

IMPLEMENTASI GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

Nomor : 035 /NKB/SES/KEMENKO/PMK/III/2017
Nomor : 2517/UN12/KS/2017

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (30-03-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Y.B. Satya Sananugraha** : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalani jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Revolusi Mental, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu, Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan landasan hukum di bawah ini :

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar kesepahaman dalam Pelaksanaan Kerja Sama Implementasi Program Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental dan/atau kegiatan lain terkait Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memperoleh hasil berupa kegiatan-kegiatan terkait Implementasi Program Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental dan/atau kegiatan lain terkait Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari **PIHAK KESATU**.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

1. Penyusunan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental;
2. Penyusunan daerah sasaran dan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** dalam rangka implementasi

PELAKSANAAN

PASAL 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
2. Pengajuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBIAYAAN

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 5

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan mengadakan pertemuan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

JANGKA WAKTU

PASAL 6

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan akan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir, diubah atau diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.

PENUTUP

PASAL 7

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Y.B. SATYA SANANUGRAHA



PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA